



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Duri, tanggal 20 Mei 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Surakarta, tanggal 06 Februari 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Pertanian No.219 Lembaga Pemasarakatan (L.P) Kelas II A Bengkalis, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 01 Maret 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.649/109/VI/2006 tertanggal 17 Juni 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- **Nama : ANAK 1 BIN TERGUGAT**

Tempat/Tanggal lahir : Duri, 7 April 2007

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- **Nama : ANAK 2 BINTI TERGUGAT**

Tempat/Tanggal lahir : Duri, 23 Desember 2009

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- **Nama : ANAK 3 BIN TERGUGAT**

Tempat/Tanggal lahir : Duri, 14 Juni 2020

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 6 Maret tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat mengkonsumsi narkoba dan pengedar narkoba;
- Tergugat suka minum-minuman keras;

Halaman 2 dari 19 hal. **Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls**



d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 29 Agustus tahun 2020, Tergugat ditangkap pihak kepolisian Kab. Bengkalis kasus narkoba. Dan saat ini Tergugat ditahan di Lapas Bengkalis, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **ANAK 1 BIN TERGUGAT, ANAK 2 BINTI TERGUGAT dan ANAK 3 BIN TERGUGAT**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1 BIN TERGUGAT, ANAK 2 BINTI TERGUGAT dan ANAK 3 BIN TERGUGAT** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan diperintahkan untuk menghadap di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 649/109/VI/2006, atas nama **PENGGUGAT dan TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Mandau xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 17 Juni 2006. Bukti

Halaman 4 dari 19 hal. **Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkl**s



tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK 1 BIN TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh UPT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Juli 2010. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK 2 BINTI TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh UPT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Juli 2010. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK 3 BIN TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh UPT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Agustus 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan saat ini mereka telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran terjadi karena masalah perilaku Tergugat yang selingkuh dan Tergugat telah dipenjarakan karena kasus narkoba sejak 4 tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 dimana Tergugat ditangkap dan dipenjarakan karena narkoba;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada berupaya untuk menjenguk Tergugat, serta keduanya juga sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya dan menelantarkan anak-anak tersebut, mereka diasuh dengan baik, dan setahu saksi Penggugat bukan pemabuk, pematik, penjudi serta tidak pernah terlihat sering berbuat asusila;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan saat ini mereka telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, pertengkaran terjadi karena masalah perilaku Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah layak kepada Penggugat karena sejak tahun 2020 Tergugat telah dipenjarakan karena kasus narkoba;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 dimana Tergugat ditangkap dan dipenjarakan karena kasus narkoba;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada berupaya untuk menjenguk Tergugat, serta keduanya juga sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya dan menelantarkan anak-anak tersebut, mereka diasuh dengan baik, dan setahu saksi Penggugat bukan pemabuk, pemadat, penjudi serta tidak pernah terlihat sering berbuat asusila;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 BIN TERGUGAT**, lahir di Duri pada tanggal 7 April 2007, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ia mengetahui ayah (Tergugat) dan ibunya (Penggugat) sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa ia tinggal bersama Penggugat dan 2 (dua) adiknya di xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Lapas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karena kasus narkoba;
- Bahwa selama ini ia dan 2 (dua) adiknya diasuh oleh Penggugat dengan baik dan ia merasa nyaman;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai sekolah ia dan 2 (dua) adiknya;
- Bahwa ia memilih tinggal bersama Ibu (Penggugat);

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bklis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 8 dari 19 hal. **Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi dalam perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim patut menyatakan upaya dalam perkara *aquo* tidak berhasil;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran mengenai adanya kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran, upaya perbaikan serta pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materiil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2006 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 hingga P.4 telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materiil bukti surat sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan anak-anak sebagaimana tersebut dalam bukti surat di atas adalah anak kandung sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**), merupakan orang yang cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, materi kesaksian para saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut membuktikan perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 10 dari 19 hal. **Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, jumlah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta perihal pisah rumah dan ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 Juni 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1 BIN TERGUGAT**, lahir di Duri pada tanggal 7 April 2007;
 - b. **ANAK 2 BINTI TERGUGAT**, lahir di Duri pada tanggal 23 Desember 2009; dan
 - c. **ANAK 3 BIN TERGUGAT**, lahir di Duri pada tanggal 14 Juni 2020;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2020 disebabkan Tergugat ditangkap dan dipenjara karena kasus narkoba dan semenjak itu pula keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama pisah, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran dan penganiayaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak berkelakuan yang sangat buruk sekali;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa terkait petitum perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 19 hal. **Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar terwujud seluruh tujuan perkawinan tersebut, suami istri dituntut untuk dapat selalu bekerja sama, saling menjaga, saling melindungi dan saling membantu serta dapat berkomunikasi dengan baik dan penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk mengetahui, memahami dan menjalankan seluruh hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, serta meminimalisir konflik. Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap rumah tangga, terdapat potensi untuk terjadinya konflik, dan hal tersebut adalah suatu hal yang lumrah karena manusia merupakan makhluk sosial. Apabila suami istri dapat mengelola konflik tersebut dengan baik dan ke arah yang positif, konflik tersebut dapat semakin memperkuat ikatan perkawinan, namun sebaliknya akan mendegradasi nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan dan pada akhirnya menyebabkan hubungan suami istri semakin merenggang, bahkan dapat berujung pada terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak*

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat rukun sebagai suami istri". Sesuai petunjuk tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan adanya peristiwa pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang disebabkan Tergugat ditangkap dan dipenjara karena kasus narkoba dan semenjak itu pula keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai suami istri. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah melanggar amanah Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, namun tidak berhasil. Selain itu, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap teguh terhadap gugatannya. Majelis Hakim juga sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya upaya Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan rumah tangga mereka merupakan suatu hal yang sia-sia dan berpotensi mendatangkan ke-*mudharatan* (keburukan) bagi keduanya. Dengan demikian, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai alasan hukum gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, dan untuk

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan keduanya dari *mudharat* dan penderitaan akibat perkawinan yang tidak sehat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum *Hadlanah*

Menimbang, bahwa terkait petitum *hadlanah*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak (*hadlanah*) adalah dalam ajaran agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Ayah dan ibu si anak tetap bertanggung jawab atas pemenuhan seluruh hak anak baik menurut ketentuan agama maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun telah terjadi perceraian. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh hak anak dan harus berazaskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*). Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud dalil Al Qur-an, pada Surat Al Nisa, ayat (9) berbunyi:

Artinya : *“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang*

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya. Untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu orang tua tidak sekali-kali sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan tidak berkelakuan yang sangat buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:

- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim dalam penentuan hak *hadlanah* adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak** sebagaimana petunjuk Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Dengan demikian, Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat atau Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 BIN TERGUGAT**, lahir di Duri pada

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2007, sehingga dapat dikategorikan telah *mumayyiz*, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama ini anak tersebut bersama 2 (dua) adiknya diasuh oleh Penggugat, dalam keadaan baik dan nyaman. Selama ini Penggugat yang membiayai sekolahnya beserta 2 (dua) adiknya. Selanjutnya anak tersebut memilih untuk berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat juga telah *mumayyiz* atau berumur di atas 12 tahun, sehingga sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam seharusnya anak diberi kebebasan memilih hak diasuh antara ayah atau ibunya. Adapun anak ketiga belum *mumayyiz*. Namun berdasarkan pertimbangan bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman pidana penjara yang hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lamanya, Majelis Hakim menilai Tergugat telah dirampas kebebasannya oleh Negara, sehingga membatasi dirinya dalam menjalani hak dan kewajibannya dalam rumah tangga termasuk hak dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat secara nyata diasuh oleh Penggugat dan tidak terbukti pula Penggugat mempunyai kelakuan yang sangat buruk sekali, serta tidak terbukti pula Penggugat mengabaikan dan melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. Oleh karena itu, Pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi ketiga anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan spiritual) sesuai Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak kandungnya, sebagaimana amar di bawah ini;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat tetap berkewajiban memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu baik secara langsung maupun daring dan berhubungan secara tetap, serta dapat mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut secara leluasa, dengan ketentuan tidak mengganggu jadwal pendidikan (waktu libur sekolah) dan waktu istirahat anak;

Menimbang, bahwa hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas ketiga anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat, Tergugat dapat mengajukan pembatalan hak asuh anak jika Penggugat menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1 BIN TERGUGAT**, lahir di Duri pada tanggal 7 April 2007;
 - 3.2. **ANAK 2 BINTI TERGUGAT**, lahir di Duri pada tanggal 23 Desember 2009; dan

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. ANAK 3 BIN TERGUGAT, lahir di Duri pada tanggal 14 Juni 2020;

berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (**PENGUGAT**) dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkalis dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 26 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wira Utama, S.H.I.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Mufti Arifudin, S.Sy.
Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Halaman 18 dari 19 hal. **Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bkls**



Wira Utama, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Ad ministrasi	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	850.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 990.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)